



PUTUSAN

Nomor 47/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ir. Pasrul alias Ajo;
Tempat lahir : Bengkalis;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 14 Oktober 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Katib Sulaiman Dusun Kampung Baru
Desa Santur Kecamatan Barangin Kota
Sawahlunto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 25 Februari 2021 Nomor 47/PID.SUS/2021/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 9 Februari 2021, Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN SWL;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-08/Eku.2/SWL/10/2020 tanggal 23 November 2020, yang berisi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Ir. Pasrul alias Ajo pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Katib Sulaiman Dusun Kampung Baru Desa Santur Kecamatan Barangin Kota



Sawahlunto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 4 Agustus 2009 Terdakwa Ir. Pasrul alias Ajo membuat akun *Facebook* yang terverifikasi menggunakan alamat email sukma_ponsel@yahoo.co.id yang kemudian diubah dengan menggunakan verifikasi nomor Handphone 08126624850. Selanjutnya Terdakwa menyalin akun tersebut dengan menggunakan Uniform Resource Locator (URL) <https://www.Facebook.com/sukma.ponsel>. Dengan menggunakan akun dan URL tersebut Terdakwa bergabung di Grup *Facebook* Media Politik Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020, Terdakwa melihat postingan dari Akun Edi Bramantyo di Grup *Facebook* MEDIA POLITIK INDONESIA yang menuliskan "Ibunda Presiden Jokowi Meninggal Dunia". Melihat postingan tersebut, pada kolom komentar Terdakwa menuliskan kata-kata yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Presiden Joko Widodo dengan kata-kata "Semoga anaknya nyusul segeralah...amin". Komentar Terdakwa tersebut dapat diakses oleh peserta akun *Facebook* lainnya, setidaknya telah diakses dan dikomentari sebanyak 82 (delapan puluh dua) komentar dan 122 (seratus dua puluh dua) kali dibagikan, dengan komentar-komentar paling banyak menghujat Terdakwa, akibatnya Terdakwa menjadi takut dan berusaha menghilangkan jejak dengan mengganti nama akun Terdakwa dari Ajo Pasrul Sukma Ponsel menjadi Jopiah;
- Bahwa komentar yang dituliskan oleh Terdakwa melalui akun *Facebook*nya tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Ir. H. Joko Widodo dan maksud dari kata-kata komentar yang Terdakwa tulis tersebut adalah semoga Presiden Jokowi juga menyusul meninggal dunia;
- Bahwa kata-kata/tulisan komentar yang ditulis oleh Terdakwa tersebut secara kontekstual merupakan penghinaan karena dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan ini Terdakwa menganggap Presiden Joko Widodo dan ibundanya sebagai orang yang jahat, hina, atau rendah sehingga dapat membuat nama baik Presiden Joko Widodo dan ibundanya menjadi jelek, tercemar, atau kotor karena dianggap sebagai orang yang jahat;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ir. Pasrul alias Ajo pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Katib Sulaiman Dusun Kampung Baru Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 4 Agustus 2009 Terdakwa Ir. Pasrul alias Ajo membuat akun *Facebook* yang terverifikasi menggunakan alamat email sukma_ponsel@yahoo.co.id yang kemudian diubah dengan menggunakan verifikasi nomor Handphone 08126624850. Selanjutnya Terdakwa menyalin akun tersebut dengan menggunakan Uniform Resource Locator (URL) <https://www.Facebook.com/sukma.poncel>. Dengan menggunakan akun dan URL tersebut Terdakwa bergabung di Grup *Facebook* Media Politik Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020, Terdakwa melihat postingan dari Akun Edi Bramantyo di Grup *Facebook* MEDIA POLITIK INDONESIA yang menuliskan "Ibunda Presiden Jokowi Meninggal Dunia". Melihat postingan tersebut, pada kolom komentar Terdakwa menuliskan kata-kata yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Presiden Joko Widodo

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2021/PT PDG



dengan kata-kata “Semoga anaknya nyusul segeralah...amin”. Komentar Terdakwa tersebut dapat diakses oleh peserta akun *Facebook* lainnya, setidaknya telah diakses dan dikomentari sebanyak 82 (delapan puluh dua) komentar dan 122 (seratus dua puluh dua) kali dibagikan, dengan komentar-komentar paling banyak menghujat Terdakwa, akibatnya Terdakwa menjadi takut dan berusaha menghilangkan jejak dengan mengganti nama akun Terdakwa dari Ajo Pasrul Sukma Ponsel menjadi Jopiah;

- Bahwa komentar yang dituliskan oleh Terdakwa melalui akun *Facebook*nya tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Ir. H. Joko Widodo dan maksud dari kata-kata komentar yang Terdakwa tulis tersebut adalah semoga Presiden Jokowi juga menyusul meninggal dunia;
- Bahwa kata-kata/tulisan komentar yang ditulis oleh Terdakwa tersebut secara kontekstual merupakan penghinaan karena dengan pernyataan ini Terdakwa menganggap Presiden Joko Widodo dan ibundanya sebagai orang yang jahat, hina, atau rendah sehingga dapat membuat nama baik Presiden Joko Widodo dan ibundanya menjadi jelek, tercemar, atau kotor karena dianggap sebagai orang yang jahat;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Ir. Pasrul alias Ajo pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Katib Sulaiman Dusun Kampung Baru Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, telah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2021/PT PDG



- Pada tanggal 4 Agustus 2009 Terdakwa Ir. Pasrul alias Ajo membuat akun *Facebook* yang terverifikasi menggunakan alamat email sukma_ponsel@yahoo.co.id yang kemudian diubah dengan menggunakan verifikasi nomor Handphone 08126624850. Selanjutnya Terdakwa menyalin akun tersebut dengan menggunakan Uniform Resource Locator (URL) <https://www.Facebook.com/sukma.ponsel>. Dengan menggunakan akun dan URL tersebut Terdakwa bergabung di Grup *Facebook* Media Politik Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020, Terdakwa melihat postingan dari Akun Edi Bramantyo di Grup *Facebook* MEDIA POLITIK INDONESIA yang menuliskan "Ibunda Presiden Jokowi Meninggal Dunia". Melihat postingan tersebut, pada kolom komentar Terdakwa menuliskan kata-kata yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Presiden Joko Widodo dengan kata-kata "Semoga anaknya nyusul segeralah...amin". Komentar Terdakwa tersebut dapat diakses oleh peserta akun *Facebook* lainnya, setidaknya telah diakses dan dikomentari sebanyak 82 (delapan puluh dua) komentar dan 122 (seratus dua puluh dua) kali dibagikan, dengan komentar-komentar paling banyak menghujat Terdakwa, akibatnya Terdakwa menjadi takut dan berusaha menghilangkan jejak dengan mengganti nama akun Terdakwa dari Ajo Pasrul Sukma Ponsel menjadi Jopiah;
- Bahwa komentar yang dituliskan oleh Terdakwa melalui akun *Facebook*nya tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Ir. H. Joko Widodo dan maksud dari kata-kata komentar yang Terdakwa tulis tersebut adalah semoga Presiden Jokowi juga menyusul meninggal dunia;
- Bahwa kata-kata/tulisan komentar yang ditulis oleh Terdakwa tersebut secara kontekstual merupakan penghinaan karena dengan pernyataan ini Terdakwa menganggap Presiden Joko Widodo dan ibundanya sebagai orang yang jahat, hina, atau rendah sehingga dapat membuat nama baik Presiden Joko Widodo dan ibundanya menjadi jelek, tercemar, atau kotor karena dianggap sebagai orang yang jahat;



Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara: PDM-08/Eku.2/SWL/10/2020, tanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Pasrul alias Ajo dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO warna biru dengan IMEI 1 : 862435040532157 dan IMEI 2 : 862435040532140;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah akun *Facebook* dengan nama Aji Pasrul Sukma Ponsel yang dirubah menjadi Jopaih dengan url <https://www.facebook.com/sukma.ponsel> yang di *export* ke dalam bentuk flashdisk SANDISK ukuran 8 GB;
- 1 (satu) buah alamat email sukma_ponsel@yahoo.co.id beserta 1 (satu) lembar *screenshot* email;
- 2 (satu) lembar *screenshot* profil akun *facebook* dengan nama Ajo Pasrul Sukma Ponsel yang dirubah menjadi Jopaih;
- 1 (satu) lembar *screenshot* permohonan maaf dari akun *facebook* dengan nama Ajo Pasrul Sukma Ponsel yang dirubah menjadi Jopaih;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor iccid 0015000003606174;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sawahlunto telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 9

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2021/PT PDG



Februari 2021 Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Swl, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Pasrul alias Ajo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di muka umum dengan tulisan menghina suatu penguasa yang ada di Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A9 warna biru dengan Imei 1 (862435040532157) Imei 2 (862435040532140);
Dirampas untuk negara;
 2. 1 (satu) buah akun *Facebook* dengan nama Ajo Pasrul Sukma Ponsel yang diganti menjadi Jopaih dengan url <https://www.Facebook.com/sukma.poncel> yang di *export* ke dalam bentuk flashdisk Sandisk ukuran 8 (delapan) GB (gigabyte);
 3. 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan nomor iccid 0015000003606174;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar (*screenshot*) permohonan maaf yang diposting oleh akun *Facebook* Jopaih;
 5. 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar (*screenshot*) tulisan dikolom komentar yang dibuat oleh akun *Facebook* Ajo Pasrul Sukma Ponsel;
 6. 1 (satu) buah alamat email sukma_poncel@yahoo.co.id beserta 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar (*screenshot*) email;
 7. 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar (*screenshot*) profil akun *Facebook* dengan nama Ajo Pasrul Sukma Ponsel yang diganti menjadi Jopaih;
 8. 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar (*screenshot*) permohonan maaf dari akun *Facebook* dengan nama Ajo Pasrul Sukma Ponsel yang diganti menjadi Jopaih;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2021/PT PDG



Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 9 Februari 2021 Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Swl tersebut, Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 15 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2021/PN Swl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut umum tersebut, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto telah memberitahukan kepada Terdakwa tanggal 15 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Swl;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut, diikuti dengan memori banding tanggal 19 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Swl;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra memori Banding tanggal 24 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sawahlunto, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Swl;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sawahlunto kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inza*) masing-masing pada tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2021/PT PDG



dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Banding dari Penuntut Umum dalam Memori Banding yang diajukannya pada pokoknya menyatakan bahwa:

Bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dalam putusan tersebut di atas juga tidak sejalan atau bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 43 yang menyatakan "Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan kemanfaatan ini adalah harus dilihat apakah hukum yang akan dijatuhkan akan memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa dan masyarakat atau hanya akan memberikan kerugian yang lebih besar, dalam hal ini perlu dipikirkan pula apakah Terdakwa selama menjalani hukuman akan memberikan kontribusi positif bagi perubahan kesadaran hukum, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas, karena penjatuhan pidana tidaklah semata-mata bertujuan sebagai upaya represif untuk pembalasan guna menimbulkan efek jera (*Deterrent effect*) bagi Terdakwa agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, melainkan harus pula menimbulkan daya cegah (*Preveny effect*) bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, sehingga hukum sebagai alat *control social* dengan sendirinya dapat mendorong ketertiban di masyarakat dan dengan demikian dapat mewujudkan tercapainya kepastian hukum dan keadilan, oleh karenanya dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan yang paling besar manfaatnya dan paling kecil kerugiannya secara manusiawi;

Bahwa hukuman 1 (satu) bulan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, sama sekali tidak sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas karena tidak dapat menimbulkan effect jera (*Deterrent effect*), dan tidak pula dapat menimbulkan daya cegah (*Preveny effect*) baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, karena hukuman tersebut dirasa sangat ringan, sehingga tidak akan timbul rasa takut masyarakat terhadap pelanggaran hukum. Masyarakat akan berpikir, menghina Presiden yang merupakan penguasa tertinggi di Indonesia saja dihukum sangat ringan, apalagi menghina masyarakat biasa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2021/PT PDG



Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding ini dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Pasrul alias Ajo dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 207 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan IMEI 1 : 862435040532157 dan IMEI 2 : 862435040532140;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor iccid 0015000003606174;
- 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Aji Pasrul Sukma Ponsel yang dirubah menjadi Jopaih dengan url <https://www.facebook.com/sukma.ponsel> yang diexport ke dalam bentuk flasdisk SANDISK ukuran 8 GB;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar (Screenshoot) permohonan maaf yang diposting oleh akun facebook Jopaih;
- 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar (Screenshoot) tulisan di kolom komentar yang dibuat oleh akun facebook Ajo Pasrul Sukma Ponsel;
- 1 (satu) buah alamat email sukma_ponsel@yahoo.co.id beserta 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar (Screenshoot) email;
- 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar (screenshoot) profil akun facebook dengan nama Ajo Pasrul Sukma Ponsel yang dirubah menjadi Jopaih;
- 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar (Screenshoot) permohonan maaf dari akun facebook dengan nama Ajo Pasrul Sukma Ponsel yang dirubah menjadi Jopaih;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2021/PT PDG



Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding dari Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan apa yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dan memohon kepada Yang Mulia Bapak dan Ibu Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan keberatan dari pemohon keberatan;
- b. Kalau dapat membebaskan Terdakwa dari segala hukuman, apabila tidak memungkinkan berikan saja hukuman percobaan dan kalau tidak dapat juga demikian, mohon ditetapkan saja Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 9 Februari 2021 Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Swl, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan telah dinyatakan terbukti tersebut, semuanya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama, disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan Hukum Acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempertimbangkan aspek *legal justice*, *moral justice* dan *social justice* serta *a sense of justice in society*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan lamanya pidanaan terhadap Terdakwa, karena disamping yang telah disebutkan dalam pertimbangan hukumnya khususnya tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Majelis Hakim

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2021/PT PDG



Tingkat Banding berpendapat bahwa yang termasuk juga kepada hal-hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan dari Terdakwa tersebut merupakan pelecehan terhadap lembaga negara, karena saat ini Joko Widodo yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yang padanya melekat lembaga negara, dan apalagi Terdakwa sebagai orang yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi tidak memberikan contoh yang baik dalam menghargai simbol-simbol kenegaraan, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dapat menimbulkan effect jera (*Deterrent effect*) dan dapat menimbulkan daya cegah (*Preveny effect*) baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup adil dan bijaksana apabila kepada Terdakwa tersebut dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 9 Februari 2021 Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Swl yang dimintakan banding tersebut, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 9 Februari 2021 Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Swl, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Ir. Pasrul alias Ajo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di muka umum dengan tulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina suatu penguasa yang ada di Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A9 warna biru dengan Imei 1 (862435040532157) Imei 2 (862435040532140);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah akun *Facebook* dengan nama Ajo Pasrul Sukma Ponsel yang diganti menjadi Jopaih dengan url <https://www.Facebook.com/sukma.ponsel> yang di *export* ke dalam bentuk flashdisk Sandisk ukuran 8 (delapan) GB (gigabyte);
- 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan nomor iccid 0015000003606174;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar (*screenshot*) permohonan maaf yang diposting oleh akun *Facebook* Jopaih;
- 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar (*screenshot*) tulisan dikolom komentar yang dibuat oleh akun *Facebook* Ajo Pasrul Sukma Ponsel;
- 1 (satu) buah alamat email sukma_poncel@yahoo.co.id beserta 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar (*screenshot*) email;
- 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar (*screenshot*) profil akun *Facebook* dengan nama Ajo Pasrul Sukma Ponsel yang diganti menjadi Jopaih;
- 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar (*screenshot*) permohonan maaf dari akun *Facebook* dengan nama Ajo Pasrul Sukma Ponsel yang diganti menjadi Jopaih;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh kami

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua Inrawaldi, S.H., M.H., dan Cipi Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 Februari 2021 Nomor 47/PID SUS/2021/PT PDG, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Zainal Abidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Mirdin Alamsyah S.H., M.H.

Cipi Iskandar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2021/PT PDG